



Pengaruh Religiusitas, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Cianjur

Jesica Anggreani Siringoringo^{1)*}, Lorina Siregar Sudjiman²⁾, Lenita Waty³⁾
¹⁻³Universitas Advent Indonesia

Korespondensi penulis : 2032079@unai.edu¹, lorina.sudjiman@unai.edu², lenita.waty@unai.edu³

Abstract: Taxpayer compliance is an important part of supporting tax revenues to increase. Analyzing the influence of religiosity, tax authorities services, and tax sanctions on individual taxpayer compliance. This research used primary data by distributing questionnaires at KPP Pratama Cianjur and using convenience sampling and obtained 60 respondents with the measurement method in this questionnaire using a Likert scale as the sample for this research. The results of this research show that partially religiosity does not have a positive and significant influence, but tax authorities' services and tax sanctions have a positive and significant influence on taxpayer compliance. Furthermore, simultaneously the influence of religiosity, tax authorities' services, and tax sanctions have a positive and significant influence on taxpayer compliance.

Keywords: Religiosity, Tax Authorities Services, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

Abstrak : Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu bagian penting untuk menyokong penerimaan pajak agar meningkat. Menganalisis pengaruh religiusitas, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan data primer dengan membagikan kuesioner di KPP Pratama Cianjur dan menggunakan convenience sampling lalu didapatkan sebanyak 60 responden dengan metode pengukuran pada kuesioner ini menggunakan skala Likert sebagai sampel penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial religiusitas tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan, namun pelayanan fiskus dan sanksi pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut, secara simultan pengaruh religiusitas, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Religiusitas, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pilar utama dalam keuangan negara dan memainkan peran sentral dalam pembangunan ekonomi. Pada tingkat individu, kepatuhan wajib pajak orang pribadi menjadi esensi dari keberhasilan sistem perpajakan. Peningkatan kepatuhan tersebut bukan hanya didorong oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh variabel-variabel psikologis dan pelayanan dari instansi fiskus. Di antara variabel tersebut, religiusitas, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki peran kunci dalam memahami perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi (., I Putu Gede Diatmika, SE.AK., and I Nyoman Putra Yasa, S.E. 2017)

Religiusitas sebagai variabel psikologis memainkan peran penting dalam membentuk nilai dan norma individu terkait dengan kepatuhan pajak. Keterlibatan dalam aktivitas keagamaan dapat memberikan dasar moral dan etika yang mendorong seseorang untuk mematuhi kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang hubungan antara religiusitas dan kepatuhan wajib pajak menjadi esensial untuk pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif (Hanifah, Septiani, and Eprianto 2023)

Penulis tertarik dengan salah satu fenomena yang terjadi di Bali. Pendapatan pajak di Bali hingga akhir Desember 2023 melebihi sasaran yang telah ditetapkan, mencapai Rp13,03 triliun atau 102,27% dari target sebesar Rp12,74 triliun yang telah ditentukan untuk tahun 2023. Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali, Nurbaeti Munawaroh, pencapaian ini menunjukkan pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 27,89% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini selaras dengan meningkatnya pendirian rumah ibadah yang berada di Bali. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, fasilitas peribadatan di Bali mencapai 6.101 unit pada 2022.

Di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat telah terjadi kasus kepatuhan pajak yang masih menjadi permasalahan yang perlu dibenahi pemerintah. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memasang stiker sebanyak 1.068 vila yang belum membayar pajak di dua kecamatan di bagian utara Cianjur akan dipasang stiker sebagai langkah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjelang akhir 2023 yang belum tercapai. Tindakan ini dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Cianjur sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor tersebut.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rositayani and Purnamawati 2022). (Ermawati et al. 2022), dan (Najla Ulfah Salsabila 2018) menyatakan bahwa ditemukannya pengaruh positif dari religiusitas pada kepatuhan WPOP. Penelitian yang dilakukan oleh (Brata, Yuningsih, and Kesuma 2017) telah mendapati bahwa pelayanan fiskus memberikan dampak yang menguntungkan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, (Ariani and Biettant 2019) juga menemukan hal yang sama dimana terdapat pengaruh yang positif dari pelayanan fiskus pada kepatuhan wajib pajak. Adapula penelitian yang dilakukan oleh (Anggraeni and Farina 2022) menemukan terdapat pengaruh yang positif dari pelayanan fiskus pada kepatuhan wajib pajak. Pelanggaran terhadap aturan perpajakan dapat dihindari dengan sanksi pajak (Rusyidi and Nurhikmah 2018). Sanksi pajak diberlakukan kepada wajib pajak dengan tujuan untuk mendorong ketaatan dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan. (Hantono and Sianturi 2021). Penelitian yang dilakukan oleh (Anggraeni and Farina 2022) (Azizah 2021) juga menemukan bahwa sanksi pajak

memiliki pengaruh positif pada kepatuhan WPOP.

Pelayanan fiskus menjadi elemen vital dalam menciptakan iklim kepatuhan yang baik. Ketersediaan informasi yang jelas, kemudahan prosedur, dan responsifnya layanan fiskus dapat memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka dengan lebih baik (Anggraeni and Farina 2022). Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai bagaimana pelayanan fiskus dapat memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak menjadi landasan bagi perbaikan sistem pelayanan dan pengembangan strategi komunikasi yang efektif (Lumban Gaol and Sarumaha 2022).

kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan tujuan yang diinginkan, terdapat tantangan yang perlu dihadapi. Faktor-faktor seperti kompleksitas peraturan perpajakan, perubahan norma sosial, dan dinamika ekonomi dapat memengaruhi tingkat kepatuhan (Nababan and Dwimulyani 2019). Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis menyeluruh untuk merumuskan strategi kebijakan yang efektif dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut (Ramadhani and Umaimah 2023).

Kepatuhan wajib pajak merupakan pilar utama dalam kelangsungan sistem perpajakan suatu negara. Kepatuhan ini mencerminkan sejauh mana masyarakat dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela dan taat pada peraturan yang berlaku. Fenomena kepatuhan wajib pajak tidak hanya menjadi fokus utama dalam dunia perpajakan, tetapi juga mencerminkan kesehatan ekonomi dan stabilitas keuangan suatu negara (Mareti and Dwimulyani 2019). Pentingnya kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari dampaknya terhadap pengumpulan pendapatan negara. Apabila tingkat kepatuhan tinggi, penerimaan negara dapat terjaga, memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan publik dan membiayai program pembangunan.

Rumusan masalah yang dapat dipilih berdasarkan uraian masalah di atas adalah 1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Apakah kinerja layanan dari instansi perpajakan memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. 3. Apakah pemberlakuan sanksi pajak memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. 4. Apakah faktor-faktor seperti religiusitas, kualitas layanan dari instansi perpajakan, dan pemberlakuan sanksi pajak memiliki dampak yang serupa terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak secara bersama-sama.

TINJAUAN PUSTAKA

PAJAK

Pajak adalah kontribusi finansial yang diwajibkan oleh pemerintah kepada individu, perusahaan, atau entitas lainnya, yang nantinya akan digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan masyarakat dan proyek-proyek pemerintah.. Ada berbagai jenis pajak, termasuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak properti, dan lain sebagainya. Pajak diatur oleh undang-undang dan diwajibkan untuk dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun seringkali dianggap sebagai beban finansial, pajak memiliki peran kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara dan memberikan dukungan kepada berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Chandra and Sandra 2020).

RELIGIUSITAS

Religiusitas dapat memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai-nilai dan ajaran agama seringkali mencerminkan norma-norma moral dan etika. Dalam agama-agama lain, seperti Kristen, ajaran tentang memberikan kepada sesama dan mendukung keadilan sosial juga dapat menciptakan kesadaran akan tanggung jawab membayar pajak. Oleh karena itu, tingkat religiositas seseorang dapat menjadi faktor yang memengaruhi sejauh mana seseorang patuh terhadap kewajiban pajaknya, karena adanya kesadaran moral dan tanggung jawab sosial yang tercermin dalam keyakinan agama mereka (Ashari and Susilowati 2023)

PELAYANAN FISKUS

Pelayanan fiskus memiliki peran sentral dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi fiskus dapat memengaruhi persepsi dan sikap wajib pajak terhadap kewajiban mereka. Ketepatan, transparansi, dan responsivitas dalam memberikan informasi terkait peraturan pajak, prosedur pembayaran, serta penyediaan layanan administratif dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka (Ilham, Ulfah, and Sri 2022). Oleh karena itu, upaya meningkatkan kualitas pelayanan fiskus menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan wajib pajak (Muslimah 2020).

SANKSI PAJAK

Sanksi pajak memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap aturan perpajakan. Ketentuan sanksi tersebut menjadi instrumen efektif yang dapat menekan tindakan pelanggaran atau ketidakpatuhan wajib pajak (Ermawati et al. 2022). Sanksi

pajak dapat berupa denda, bunga, atau hukuman lainnya yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan. Selain berfungsi sebagai penegakan aturan, sanksi pajak juga memiliki tujuan preventif dengan memberikan dorongan kepada wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan dengan tepat waktu. Namun, perlu ditekankan bahwa sanksi pajak sebaiknya diimbangi dengan upaya memberikan edukasi dan informasi yang memadai kepada wajib pajak agar mereka dapat memahami aturan perpajakan dengan baik. Kombinasi yang seimbang antara sanksi dan pendekatan edukatif dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang adil dan mendukung tingkat kepatuhan yang tinggi (Hanvansen and Wenny 2022).

WAJIB PAJAK

Wajib pajak adalah individu, perusahaan, atau entitas hukum lainnya yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Status sebagai wajib pajak diberikan kepada mereka yang memperoleh pendapatan atau memiliki sumber daya ekonomi tertentu yang tunduk pada kewajiban perpajakan (Darajat and Sofianty 2023). Wajib pajak ini memiliki tanggung jawab untuk melaporkan pendapatan atau transaksi keuangan mereka kepada otoritas pajak, serta untuk membayar pajak yang terutang sesuai dengan tarif dan peraturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak terhadap aturan perpajakan sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan mendukung berbagai inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hanvansen and Wenny 2022).

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

PENGARUH RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Penelitian yang dilakukan oleh (Frista et al. 2021); (Najla Ulfah Salsabila 2018); dan (Annisa Imaniar Roosniawati and Muhammad Ilmi Hatta 2022) menunjukkan bahwa Religiusitas mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Religiusitas sering kali terkait dengan sistem nilai moral dan etika yang kuat. Individu yang religius mungkin cenderung memiliki kepatuhan pajak yang lebih tinggi karena mereka lebih mungkin memandang kewajiban membayar pajak sebagai bagian dari tanggung jawab moral mereka terhadap masyarakat dan negara. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh (Widagsono 2017) menemukan bahwa religiusitas tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₁: Pengaruh religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

PENGARUH PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Pelayanan fiskus yang baik memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses kepada wajib pajak tentang kewajiban perpajakan mereka, prosedur pembayaran pajak, dan insentif pajak yang tersedia. Keterbukaan dan keterjangkauan informasi ini dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang apa yang diharapkan dari mereka dan mendorong kepatuhan. Penelitian dilakukan oleh (Ariani and Bieltant 2019) (Anggraeni and Farina 2022); dan (Wicaksono, Nazar, and Kurnia 2018) menyebutkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan. Pelayanan fiskus merupakan bentuk ketegasan agar seseorang bisa memiliki pertumbuhan dalam kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh (Brata, Yuningsih, and Kesuma 2017) menemukan bahwa pelayanan fiskus tidak signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂: Pengaruh pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

PENGARUH SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Penelitian yang dilakukan oleh (Rusyidi and Nurhikmah 2018); (Hantono and Sianturi 2021); dan (Azizah 2021) menemukan bahwa terjadi pengaruh positif antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap aturan perpajakan adalah sanksi pajak. Ancaman sanksi, seperti denda atau penalti, dapat membuat wajib pajak berpikir dua kali sebelum melanggar aturan perpajakan, karena mereka menyadari konsekuensi yang mungkin mereka hadapi. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh (Natalia and Riswandari 2021) menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

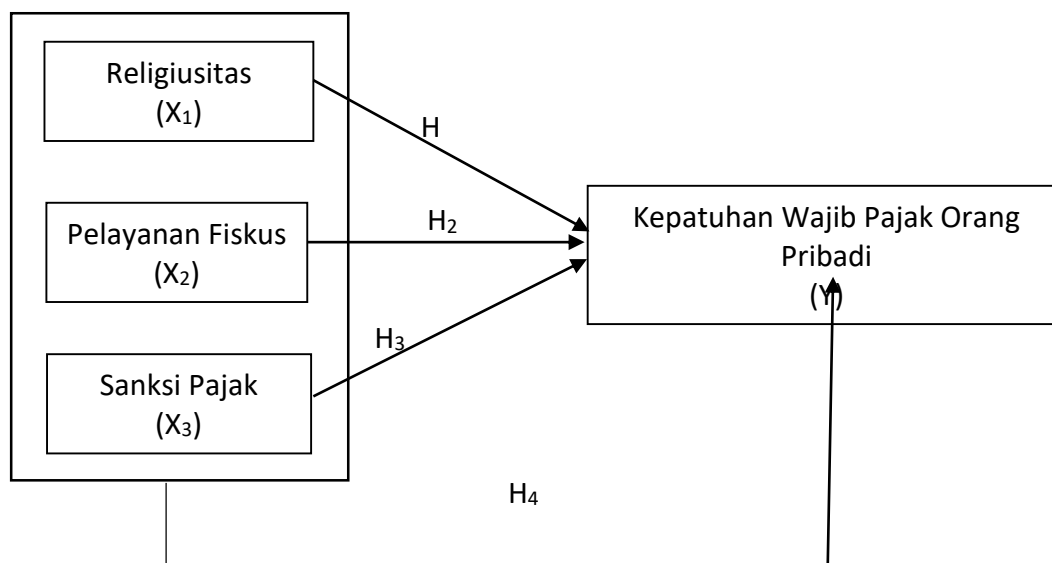
H₃: Pengaruh sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

PENGARUH RELIGIUSITAS, PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Penelitian yang dilakukan oleh (Dwi Purwadi and Setiawan 2019) menemukan bahwa religiusitas, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin baik nilai-nilai keagamaan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat, semakin baik pelayanan fiskus maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak, dan semakin baik penerapan sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

H₄: Pengaruh religiusitas, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

KERANGKA PEMIKIRAN



METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tiga variabel data, yaitu variabel tingkat religiusitas, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak sebagai variabel bebas, dan variabel kepatuhan WP sebagai variabel terikat. Penelitian ini menggunakan data primer dengan membagikan kuesioner yang disebarakan menggunakan Google form dan akan diolah dengan menggunakan SPSS (Statistical Program for Social Science), dan data sekunder yang berasal dari hasil literatur dan kajian pustaka ilmiah.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak orang pribadi yang berdomisili atau terdaftar di KPP Pratama Cianjur yang jumlahnya tidak terbatas. Karean keterbatasan waktu dan anggaran, pengambilan sampel dilakukan dengan metode convenience sampling, yang artinya sampel di ambil berdasarkan ketersediaan para responden, maka diperoleh sampel sebanyak 60 orang. Metode pengukuran pada kuesioner ini menggunakan skala Likert sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiyono (2018) yang meliputi Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Dalam mengevaluasi validitas penelitian ini, kecocokan diukur melalui nilai r hitung dan tingkat signifikansi. Untuk menentukan nilai r tabel, peneliti menggunakan rumus dengan mengurangi jumlah data dengan 2, yang pada kasus ini sebesar $60 - 2$ yaitu adalah 58, dengan tingkat probabilitas 0,05. Hasil perhitungan menghasilkan nilai r tabel sebesar 0,254. Dengan demikian, hasil uji validitas ini memberikan kontribusi penting dalam memvalidasi

alat ukur dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian

Variabel	Item	R hitung	Signifikansi	Keterangan
Religiusitas (X1)	X1.1	0,842	0,000	Valid
	X1.2	0,808	0,000	Valid
	X1.3	0,812	0,000	Valid
	X1.4	0,801	0,005	Valid
	X1.5	0,675	0,000	Valid
Pelayanan Fiskus (X2)	X2.1	0,842	0,000	Valid
	X2.2	0,808	0,000	Valid
	X2.3	0,812	0,000	Valid
	X2.4	0,801	0,000	Valid
	X2.5	0,675	0,000	Valid
Sanksi Pajak (X3)	X3.1	0,676	0,000	Valid
	X3.2	0,722	0,000	Valid
	X3.3	0,722	0,000	Valid
	X3.4	0,790	0,000	Valid
	X3.5	0,756	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,333	0,000	Valid
	Y.2	0,821	0,000	Valid
	Y.3	0,848	0,000	Valid
	Y.4	0,836	0,000	Valid
	Y.5	0,868	0,000	Valid
	Y.6	0,866	0,000	Valid

Hasil uji validitas, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing item memiliki nilai r hitung yang melebihi 0,254 atau nilai signifikansi yang lebih rendah dari 0,05. Artinya dapat disimpulkan bahwa semua item dalam penelitian ini dianggap valid atau dapat diandalkan untuk digunakan sebagai alat pengukuran variabel yang diteliti. Hasil positif dari uji validitas ini memberikan keyakinan tambahan terhadap integritas dan kredibilitas data yang dikumpulkan, meningkatkan validitas internal penelitian ini secara keseluruhan.

Uji Reliabilitas

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan nilai Cronbach's alpha sebagai indikator. Analisis reliabilitas menjadi krusial untuk mengevaluasi sejauh mana suatu variabel atau instrumen dapat diandalkan. Standar yang digunakan dalam penentuan reliabilitas adalah jika suatu variabel memperoleh nilai Cronbach's alpha yang melebihi 0,6, maka variabel tersebut dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang memadai. Dengan menggunakan kriteria ini, peneliti dapat menilai sejauh mana instrumen atau variabel yang digunakan dapat memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan. Hasil uji reliabilitas ini akan membantu memastikan bahwa alat pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini dapat memberikan data yang dapat diandalkan, meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian, dan memperkuat integritas metodologi penelitian secara keseluruhan.

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Religiusitas (X1)	0,801	Reliabel
Pelayanan Fiskus (X2)	0,844	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0,785	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,871	Reliabel

Analisis hasil uji reliabilitas pada seluruh variabel yang menjadi fokus penelitian menunjukkan bahwa setiap variabel memperlihatkan nilai Cronbach's alpha yang melebihi 0,6. Penemuan ini memberikan indikasi kuat bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini dapat dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang memadai. Hasil ini menunjukkan bahwa instrumen pengukuran yang digunakan mampu memberikan data yang konsisten dan dapat diandalkan dari waktu ke waktu. Keandalan ini memberikan dasar yang solid untuk kepercayaan terhadap hasil penelitian, memastikan bahwa variabel-variabel yang diukur dapat diinterpretasikan dengan kepastian, dan memberikan kontribusi pada validitas internal keseluruhan penelitian. Oleh karena itu, hasil uji reliabilitas ini menegaskan bahwa data yang diperoleh dari penelitian ini dapat diandalkan dan memberikan landasan yang kokoh untuk analisis dan temuan lebih lanjut.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan sebagai alat untuk menguji normalitas data residual. Normalitas data menjadi aspek penting dalam statistika parametrik, dan pengujian ini membantu menentukan apakah data mengikuti distribusi normal atau tidak. Jika nilai p-value yang dihasilkan dari uji normalitas lebih tinggi dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini memiliki distribusi normal. Hasil analisis normalitas ini memberikan dasar yang penting untuk validitas penggunaan statistika parametrik dalam penelitian ini. Peneliti dapat memastikan bahwa asumsi-asumsi yang diperlukan untuk analisis statistik parametrik telah terpenuhi, meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Selanjutnya, hasil uji normalitas ini juga memberikan informasi yang berharga terkait dengan interpretasi lebih lanjut terhadap data residual, memperkaya pemahaman terhadap karakteristik statistik dalam konteks penelitian ini.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,18076535
Most Extreme Differences	Absolute	,095
	Positive	,042
	Negative	-,095
Test Statistic		,095
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Analisis uji normalitas pada data residual dalam penelitian ini menghasilkan temuan yang menunjukkan bahwa distribusi data tersebut bersifat normal. Hal ini diperkuat oleh nilai p-value sebesar 0,200, yang secara signifikan lebih tinggi dari batas signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05. Artinya, dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini terdistribusi normal. Hasil positif ini memberikan keabsahan terhadap penggunaan analisis statistik parametrik, karena asumsi dasar distribusi normalitas telah terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan memeriksa nilai Variance Inflation Factor (VIF) dari setiap variabel. Jika nilai VIF dari variabel-variabel tersebut lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada indikasi adanya gejala multikolinearitas dalam penelitian ini. Hasil pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini menunjukkan demikian.

		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3,502	5,093		,688	,495		
	Religiusitas	,134	,153	,120	,873	,387	,655	1,526
	Pelayanan Fiskus	,389	,148	,361	2,635	,011	,655	1,527
	Sanksi Pajak	,546	,174	,349	3,144	,003	,999	1,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis multikolinearitas menunjukan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai VIF dibawah 10. Dengan demikian, tidak ada indikasi adanya multikolinearitas antara variabel independen, yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel-variabel tersebut.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk mengevaluasi apakah ada tanda-tanda heteroskedastisitas pada variabel bebas dengan memeriksa nilai p-nilai terhadap data residual. Jika p-nilai > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada tanda-tanda heteroskedastisitas pada variabel bebas dalam penelitian ini.

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,922	2,399		2,885	,006
	Religiusitas	-,382	,072	-,641	-5,292	,000
	Pelayanan Fiskus	-,015	,069	-,026	-,217	,829
	Sanksi Pajak	,138	,082	,166	1,692	,096

a. Dependent Variable: ABS_RES

Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa terdapat variabel yang memiliki *p-value* lebih kecil dari 0,05 yaitu variabel religiusitas. Artinya variabel tersebut mempunyai gejala heteroskedastisitas. Sedangkan variabel bebas lainnya memiliki *p-value* yang lebih dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel pelayanan fiskus dan sanksi pajak tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada variabel bebas dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini, penilaian terhadap hubungan antara variabel independen dan dependen dilakukan melalui analisis regresi linear berganda, di mana nilai koefisien dapat diidentifikasi melalui unstandardized beta. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini menjadi instrumen kunci untuk memahami pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan tersebut memberikan representasi matematis tentang bagaimana perubahan pada variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Oleh karena itu, penelitian ini dapat mengukur dan mengidentifikasi sejauh mana perubahan pada variabel independen berkontribusi terhadap perubahan pada variabel dependen..

$$\text{Kepatuhan wajib pajak} = 3,502 + 0,134 (\text{Religiusitas}) + 0,389 (\text{Pelayanan Fiskus}) + 0,546 (\text{Sanksi Pajak})$$

Makna dari persamaan regresi ini dalam konteks penelitian menggambarkan hubungan yang signifikan antara variabel independen, yakni religiusitas, pelayanan fiskus dan sanksi pajak, dengan variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak. Menafsirkan nilai koefisien dalam persamaan, dapat disimpulkan bahwa ketika tidak ada kontribusi dari religiusitas, pelayanan fiskus dan sanksi pajak, atau nilai variabel tersebut sama dengan nol, kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan memiliki nilai sebesar 3,502. Selanjutnya, setiap peningkatan sebesar 1 pada nilai religiusitas akan diikuti oleh menaikkan faktor penarik sebesar 0,134 pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berikutnya, setiap peningkatan sebesar 1 pada nilai pelayanan fiskus akan diikuti oleh peningkatan faktor penarik sebesar 0,389 pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji T

Penelitian ini, uji t diterapkan dengan dua metode, yakni melalui evaluasi nilai t hitung yang seharusnya melebihi nilai t tabel, atau melihat nilai *p-value* yang harus kurang dari 0,05. Pemenuhan salah satu kriteria tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel terikat. Untuk mendapatkan nilai t tabel, referensi diambil dari nilai derajat kebebasan (df), yang dihitung dengan mengurangi satu dari jumlah data

atau dalam penelitian ini adalah 60 dikurangi 1 yaitu adalah sebesar 59, dan membagi probabilitas dengan dua, yakni 0,025. Sehingga, diperoleh nilai t tabel sebesar 2,001.

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	3,502	5,093		,688	,495
	Religiusitas	,134	,153	,120	,873	,387
	Pelayanan Fiskus	,389	,148	,361	2,635	,011
	Sanksi Pajak	,546	,174	,349	3,144	,003

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t pada hubungan antara religiusitas dengan kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai t hitung sebesar 0,873, yang kurang dari nilai t tabel sebesar 2,001. Selain itu, nilai p-value yang diperoleh sebesar 0,387, lebih tinggi dari batas signifikansi 0,05. Temuan ini memberikan indikasi bahwa religiusitas tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berikutnya hubungan antara pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai t hitung sebesar 2,635, yang lebih tinggi dari nilai t tabel sebesar 2,001. Selain itu, nilai p-value yang diperoleh sebesar 0,011, lebih rendah dari batas signifikansi 0,05. Temuan ini memberikan indikasi bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji F

Uji F dievaluasi menggunakan dua metode, yaitu memeriksa apakah nilai F hitung melebihi nilai F tabel atau apakah nilai p-value kurang dari 0,05. Jika kriteria tersebut terpenuhi, itu menandakan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini, nilai nF tabel dihitung dengan memepertimbangkan df1 (jumlah variabel bebas dalam model), yang dalam kasus ini adalah 2, dan df2 (jumlah data – jumlah variabel bebas – 1), yang dalam penelitian ini adalah 60 -3 – 2, sehingga df2 adalah 56. Dengan demikian, nilai F tabel dengan df1 = 3 dan df2 = 56 adalah 2,77. Selain itu, nilai F hitung juga digunakan untuk menentukan arah pengaruh, apakah positif atau negatif. Berikut adalah hasil uji F dalam penelitian ini.

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	126,145	3	42,048	8,392	,000 ^b
	Residual	280,589	56	5,011		
	Total	406,733	59			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Religiusitas, Pelayanan Fiskus

Hasil analisis uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung adalah 8,392 , yang lebih tinggi dari 2,77, atau nilai *p-value* adalah 0,000, yang lebih rendah dari 0,05. Artinya, dapat disimpulkan bahwa religiusitas, pelayanan fiskus, sanksi pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Koefisien Determinasi

Hasil analisis koefisien determinasi dalam penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang seberapa kuat hubungan antar variabel, dan sejauh mana faktor-faktor yang diuji dapat menjelaskan variasi dalam fenomena yang diteliti.

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,557 ^a	,310	,273	2,23842

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Religiusitas, Pelayanan Fiskus

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi, ditemukan bahwa nilai r-square sebesar 0,310 atau setara dengan 31%. Temuan ini menggambarkan bahwa sekitar 31% dari variasi dalam variabel kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini dapat dijelaskan oleh variasi dari data religiusitas, pelayanan fiskus dan sanksi pajak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji hipotesis menyatakan bahwa religiusitas tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian dapat dilakukan untuk memahami faktor-faktor lain yang memengaruhi kepatuhan pajak orang pribadi, atau untuk mengeksplorasi perbedaan dalam pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan pajak di berbagai konteks sosial dan budaya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Widagsono 2017) yang menyatakan bahwa religiusitas tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, penelitian ini tidak sejalan dengan (Frista et al. 2021); (Najla Ulfah Salsabila 2018); dan (Annisa Imaniar Roosniawati and Muhammad Ilmi Hatta 2022) yang menunjukkan bahwa Religiusitas mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada penelitian ini menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Fakta ini dapat diperkuat dengan nilai t-hitung sebesar 2,635, yang lebih tinggi dari nilai t tabel sebesar

2,001. Selain itu, nilai p -value yang diperoleh sebesar 0,011, lebih rendah dari batas signifikansi 0,05. Temuan ini menyatakan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Fakta ini dapat diperkuat dengan nilai t hitung sebesar 3,144, yang lebih tinggi dari nilai t tabel sebesar 2,001. Selain itu, nilai p -value yang diperoleh sebesar 0,003, lebih rendah dari batas signifikansi 0,05. Temuan ini menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rusyidi and Nurhikmah 2018); (Hantono and Sianturi 2021); dan (Azizah 2021) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib terjadi pengaruh positif antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Religiusitas, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan religiusitas, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak dengan menggunakan uji F (uji simultan) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Fakta ini dapat diperkuat dengan temuan hasil analisis uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung adalah 8,392, yang lebih tinggi dari 2,77, atau nilai p -value adalah 0,000, yang lebih rendah dari 0,05. Artinya, dapat disimpulkan bahwa religiusitas, pelayanan fiskus, sanksi pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ermawati et al. 2022) dan (Dwi Purwadi and Setiawan 2019) yang menemukan bahwa secara bersama-sama pengaruh religiusitas, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial tingkat religiusitas tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, meskipun religiusitas sering dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku moral dan etika. Sebaliknya, pelayanan fiskus memiliki pengaruh

positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan.

Berdasarkan hasil penelitian secara simultan bahwa religiusitas, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.. Religiusitas menjadi motivasi moral, pelayanan fiskus yang baik memperkuat kepercayaan, dan sanksi pajak yang ditetapkan dapat menguatkan untuk mematuhi aturan. Integrasi ketiga faktor ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara efektif, membangun budaya kepatuhan yang kokoh, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

SARAN

Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih lanjut faktor-faktor baru yang belum termasuk di penelitian ini yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan memperluas wilayah dan sampel penelitian sehingga memperluas cakupan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Imaniar Roosniawati, and Muhammad Ilmi Hatta. 2022. "Pengaruh Religiusitas Terhadap Tingkat Stres Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19." *Bandung Conference Series: Psychology Science* 2(1): 190–96.
- Ariani, Marieta, and Rubiatto Biettant. 2019. "Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Variabel Intervening Kepuasan Wajib Pajak." *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik* 13(1): 15–30.
- Ashari, Muhammad Andri, and Dewi Susilowati. 2023. "Effect Knowledge of Zakat As a Tax Deduction, Subjective Norma, and Behavior Control on Taxpayer Compliance Intentions." *Jurnal Investasi* 9(1): 24–35.
- Azizah, Nur. 2021. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Mutu Pelayanan Fiskus Atas Kepatuhan Wajib Pajak Serta Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Di KPP Medan Kota." *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi Dan Keuangan* 01(01): 37–45.
- Bisnis.com. 2023. "Penerimaan Pajak Di Bali."
- Brata, Januar Dio, Isna Yuningsih, and Agus Iwan Kesuma. 2017. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pelayanan Fiskus , Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Samarinda The Effect of Taxpayer Awareness , Fiscal Services , and Tax Sanctions On." *Forum Ekonomi* 19(1): 69–81.
- Chandra, Cynthia, and Amelia Sandra. 2020. "Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan." *Jurnal Online Insan Akuntan* 5(2): 153.

- Darajat, Radhitya Pradiftha, and Diamonalisa Sofianty. 2023. "Pengaruh Penerapan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PBB Di Kota Bandung Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating." *Bandung Conference Series: Accountancy* 3(1): 431–36.
- Dwi Purwadi, Made Okvan, and Putu Ery Setiawan. 2019. "Pengaruh Religiusitas, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *E-Jurnal Akuntansi* 28(3): 2110.
- Ermawati, Yana, Yaya Sonjaya, Entar Sutisman, and Komang Puspita Sari. 2022. "Peran Religiusitas, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* 4(2018): 59–65. <https://journal.uui.ac.id/NCAF/article/view/22091>.
- Frista, Frista, Umi Murtini, Kenny Fernando, and Fellinne Pirenne Kusdiono. 2021. "Pengaruh Religiusitas Dan Gender Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Akuntabilitas* 14(1): 89–100.
- Ilham, Maria Ulfah, and Nirmala Sri. 2022. "Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Makassar." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 4(6): 2516–37. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1146>.
- Khodijah, Siti, Harry Barli, and Irawati Wiwit. 2021. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* 4(2): 183–95.
- Lumban Gaol, Romasi, and Frederika Heleniwati Sarumaha. 2022. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah." *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan* 8(1): 134–40.
- Mareti, Elin Dwi, and Susi Dwimulyani. 2019. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi." *Prosiding Seminar Nasional Pakar*: 1–16.
- Natalia, Cindy, and Ernie Riswandari. 2021. "Penerapan Sistem E-Filling, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini* 2(2): 205–16.
- Wicaksono, Rivan Arif, Mohamad Rafki Nazar, and Kurnia. 2018. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Yang Melakukan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di KPP Pratama Sumedang Tahun 2017)." *e-Proceeding of Management* 5(1): 820